



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR **14** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16  
TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI,  
WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotifasi budaya kerja, meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktivitas sesuai tanggungjawab yang diemban, maka kepada Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) perlu diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Kepala Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia

- Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 8A dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8B

Untuk Pejabat Fungsional Tertentu yang bekerja pada Inspektorat Daerah diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana terlampir.

2. Ketentuan dalam lampiran ditambah dengan lampiran VIII sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal 1 Maret 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka Utara ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	KELOMPOK	PARAF
1		1
2		2
3	DAG Hum	3
4	Maplebum	4
5	KA. BPKAD	5

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal, 25-02-2019

**BUPATI KOLAKA UTARA**



**H. NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal, 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOLAKA UTARA,

A S H A R

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. I L H A M, SH  
NIP. 19750404 200502 1 010

Lampiran VIII. Peraturan Bupati Kolaka Utara

Nomor : 14 Tahun 2019  
 Tanggal : 25 - 02 - 2019  
 Tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS PADA INSPEKTORAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN KOLAKA UTARA

No	Kriteria Jabatan / Pekerjaan	Besaran Per Bulan (Rp)	Perhitungan Per Hari (5 Hari Kerja / Minggu) (Rp)	Perhitungan Per Hari (6 Hari Kerja / Minggu) (Rp)
<b>PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</b>				
1	Golongan IV	1,750,000	79,545	67,307
2	Golongan III	1,600,000	72,727	61,538
3	Golongan II	1,400,000	63,636	53,846
4	Golongan I	1,200,000	54,545	46,153
5	CPNS Semua Golongan	1,000,000	45,454	38,461

PARAF DINASI		
NO	KELOMPOK	PARAF
1		1
2		2
3	BAB. Hukum	3
4	INSPEKTORAT	4
5	KA. BPKAD	5

BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. I L H A M, SH  
 NIP. 19750404 200502 1 010